



P E N E T A P A N

Nomor 07/Pdt.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara:

Koperasi Kredit Credit Union Kasih Sejahtera, beralamat di Jalan Maromak Oan No. 1, Kelurahan Atambua Kota, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini di wakili oleh **Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ferdy Maktaen dan Rekan, yang beralamat di RT. 003/RW.001, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No. 07/Pdt.G.S/2020/PN. Atb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Aplonia Bui Kura, Umur 45 Tahun, Alamat Lingkungan Lisepu Rt. 15 Rw 05 Kel. Manumutin Kecamatan Kota Atambua. Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1.-----S
urat-surat dalam berkas perkara ini ;
- 2.-----S
etelah mendengar Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan melalui kuasa hukumnya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020 menyampaikan kepada Hakim Tunggal yang mengangani perkara ini yang pada intinya untuk mencabut gugatannya dikarenakan antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pembaharuan hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dipersidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka oleh karena itu Hakim dengan memperhatikan

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor

07/Pdt.G.S/2020/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama yang menegaskan : 1. Penggugat dapat mencabut perkaranya 2. Dengan Syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, oleh karena tahap pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana perkara tersebut dimaksud belum masuk tahap jawaban dari tergugat maka terhadap permohonan tersebut karena tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan pencabutan dimaksud haruslah dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tersebut dinyatakan di cabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan serta memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan gugatan sederhana tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271 Rv. dan ketentuan dalam PERMA 04 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
enyatakan perkara gugatan sederhana Register Perkara Nomor : **07/Pdt.G.S/2020/PN Atb**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tertanggal 27 Pebruari 2020, dicabut;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
- 3.-----M
enghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana, sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yusak Ndaumanu, S.H.
S.H., M.H.

Mohammad Reza Latuconsina,

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. PNB	Rp. 20.000,-
5. Maretai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

07/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)